



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/ 42 /2025**

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan pengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sukamara melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan lingkup komponen Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sukamara masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik.
- KETUJUH** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari:
- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.
- KEDELAPAN** : Menugaskan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sukamara untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD mengacu pada susunan keanggotaan PPID; dan

- b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi publik dan pejabat fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bidang/ sebutan sejenis lainnya yang membidangi Tata Usaha/ Komunikasi dan Informasi/ Kehumasan pada Perangkat Daerah dan BUMD.

- KESEMBILAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sukamara C.q DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.
- KESEPULUH** : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/54/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 3 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
7. Masing-masing yang Bersangkutan.
8. Arsip.


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 188.45/ 42 /2025

**TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN SUKAMARA**



Pj. BUPATI SUKAMARA,

RENDY LESMANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 188.45/ 42 /2025

TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Pembina	1. Bupati Sukamara 2. Wakil Bupati Sukamara
II.	Pengarah/ Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara 2. Asisten Pembangunan dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara 14. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara 17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
		18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara 20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara 21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara 22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara 23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara 24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara 25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara 26. Direktur RSUD Kabupaten Sukamara 27. Camat Sukamara 28. Camat Balai Riam 29. Camat Pantai Lunci 30. Camat Permata Kecubung 31. Camat Jelai 32. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukma Sukamara 33. Direktur PT. Bangun Sukma Jaya Sukamara 34. Direktur PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) 35. Kepala Desa Sungai Cabang Barat 36. Kepala Desa Kartamulia
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
V.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara 7. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara 9. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
		11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara 12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara 13. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara 14. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara 15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara 16. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara 19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara 20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara 21. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara 22. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara 23. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara 24. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara 25. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Sukamara 26. Sekretaris Camat Sukamara 27. Sekretaris Camat Balai Riam 28. Sekretaris Camat Pantai Lunci 29. Sekretaris Camat Permata Kecubung 30. Sekretaris Camat Jelai 31. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukma Sukamara 32. Direktur PT. Bangun Sukma Jaya Sukamara 33. Direktur PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) 34. Sekretaris Desa Sungai Cabang Barat 35. Sekretaris Desa Kartamulia
VI.	Bidang Pendukung	
	1. Sekretariat PLID	
	a. Koordinator	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
	b. Anggota	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
	b. Anggota	Pejabat Fungsional pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
	b. Anggota	Pejabat Fungsional pada Bidang Informasi Komunikasi dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	c. Koordinator	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
	d. Anggota	Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara



Pj. BUPATI SUKAMARA,



RENDY LESMANA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 188.45/ 42 /2025

TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**SUSUNAN ADMINISTRATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

No		NAMA	INSTANSI
I	PPID Utama	Lisa, SP	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
II	PPID Pelaksana	Enggar Wira Kusuma, S.T	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
		Karli Maryono, A.Md	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara
		Septin Sulis Styani, S.STP	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara
		Tugiyono, SE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
		Alvin Danuary, S.Kom	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
		Ranti Jumainy, S.Sos	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara
		Made Yohanes, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara
		Rahmattullah, S.Sos	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
		Muji Astuti, S.E	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara
		Purman Ray Tarsil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara
		Ahmad Sa'roni, S.K.M.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
		Yuni Damayanti Gultom S.T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara
		Risdiana, S.E	Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara
		Elrossandy Priyatmoko, S.IP	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara
Halik Mada Kurniawan, A.Md	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara		
Hatmawati, SE	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara		

No	NAMA	INSTANSI
	Eko Slamet Raharjo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara
	Sri Nendra Puji Utami, S.Mn	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara
	Riandi, S.IP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara
	Ari Wasilah, A.Md	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara
	Dwiyanto Agusaputra, ST	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara
	Amelia, S.P	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara
	Gery Purnomo Aji Sutrisno, S.Pi	Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara
	Khusnul Khotimah, S.KM	RSUD Sukamara
	R.Roni Kusuma Dilaga, SE	Kecamatan Sukamara
	Fauji Kurrachman, S.Pi	Kantor Kecamatan Pantai Lunci
	Basuki Suyanta, A.Md	Kecamatan Permata Kecubung
	M. Zainur Rizalafif, S.TP	Perumda Air Minum Tirta Sukma
	Muhammad Ridho, S.Pd	PT Bangun Sukma Jaya
	Dwi Sinta, SH	PT Bangun Sukma Jaya
	M Yusril Mahendera	PT BPR Artha Sukma (Perseroda)
	Erdyanto	Desa Kartamulia
	Ahmadi	Desa Sungai Cabang Barat



Pj. BUPATI SUKAMARA,
RENDY LESMANA